


O1. DASAR HUKUM



IHWAL DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DKSH)

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. DKSH diawali dengan terbentuknya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada desa/kelurahan tersebut, kemudian dibentuk desa binaan dengan penetapan dari kabupaten/walikota.

Pembentukan DKSH merupakan Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum Masyarakat serta menguatkan eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum.

IHWAL KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/ KELOMPOK KADARKUM)

Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri, ini sejalan dengan tingkat kritisitas yang semakin tinggi di masyarakat, didorong oleh kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap masalah hukum. Namun demikian, terkadang sikap kritis ini tidak didukung oleh pengetahuan menyeluruh tentang hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Oleh sebab itu pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dirasa perlu untuk selalu ditumbuhkan dalam komunitas di tengah masyarakat. Pelaksana kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di tingkat Pusat dan Daerah adalah Penyuluh Hukum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum.

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/ KELOMPOK KADARKUM)

TUJUAN

Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia

Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBENTUKAN KADARKUM PUSAT & DAERAH

Pusat

Perwakilan organisasi yang berada di tingkat Pusat baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan **Hukum Nasional** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daerah

Perwakilan
masyarakat yang
berada di
Desa/Kelurahan baik
lingkup pemerintah
maupun non
pemerintah yang
ditetapkan dengan
Keputusan/Penetapa
n Pejabat Setingkat
Lurah/Kepala Desa
dan/atau Camat

KEANGGOTAAN KADARKUM

Keanggotaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat (Ketua RT/RW) dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non pemerintah serta Desa/Kelurahan

Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Pusat paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

FUNGSI & TUGAS KADARKUM

01 Fungsi

Berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.

02 Tugas

Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya serta menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi)

PEMBINAAN KADARKUM

Pembina Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Gubernur selaku Penasehat;
- b. Bupati/Walikota, selaku Ketua;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris;
- d. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

Tata Cara Pembinaan

- a. Dilakukan melalui Penyuluhan Hukum Langsung ataupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung;
- b. Pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis;
- c. Diselenggarakan di Balai Desa/Balai Kelurahan atau tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

PERSYARATAN
PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM
(DKSH)

KELOMPOK
KELUARGA SADAR
HUKUM
(KADARKUM)

DESA/KELURAHAN BINAAN (DKB) DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM
(DKSH)

ALUR PENETAPAN PEMBINAAN DKB MENJADI DKSH

Penetapan Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi DKB dengan melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kadarkum ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat;

Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi DKB;

Pengukuhan DKB tersebut menuju DKSH oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM *cq* Badan Pembinaan Hukum Nasional (bersifat dapat diajukan dengan syarat yaitu a. Memuat SK Pembentukan Kelompok Kadarkum; b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum; c. Memuat SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan; d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan);

Pengisian kuesioner DKSH terdiri dari 4 (empat) dimensi meliputi Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan serta Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi;

Usulan Verifikasi DKSH oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan persetujuan hasil verifikasi usulan DKSH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menindaklanjuti bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Badan Pembinaan Hukum Nasional menindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

PEMBINAAN DKB DAN DKSH

DKB dan DKSH dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Tata Cara Pembinaan

- a. Dilakukan melalui Penyuluhan Hukum Langsung ataupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung;
- b. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis;
- c. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan.

DATA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DI INDONESIA/JAWA TIMUR TAHUN 1993-2019

NO	KANTOR WILAYAH	JUMLAH DESA	JUMLAH DSH	PERSENTASE DSH
1	DKI Jakarta	267	182	68%
2	Jawa Barat	5957	2950	50%
3	Bali	716	182	25%
4	D.I Yogyakarta	438	99	23%
5	Sumatera Barat	1159	149	13%
6	Kepulauan Bangka Belitung	391	44	11%
7	Sulawesi Barat	650	57	9%
8	Gorontalo	734	60	8%
9	Kalimantan Barat	2132	166	8%
10	Sulawesi Utara	1839	126	7%
11	Nusa Tenggara Barat	1143	67	6%
12	Nusa Tenggara Timur	3353	174	5%
13	Banten	1552	77	5%
14	Bengkulu	1514	73	5%
15	Kalimantan Timur	1038	43	4%
16	Kalimantan Tengah	1576	46	3%
17	Kepulauan Riau	417	12	3%
18	Riau	1875	53	3%
19	Sulawesi Tenggara	2317	64	3%
20	Sumatera Utara	6132	163	3%
21	Jawa Tengah	8562	221	3%
22	Sulawesi Tengah	2020	50	2%
23	Aceh	6516	154	2%
24	Lampung	2654	58	2%
25	Jawa Timur	8496	184	2%
26	Jambi	1562	32	2%
27	Maluku	1240	23	2%
28	Sulawesi Selatan	3051	48	2%
29	Sumatera Selatan	3289	49	1%
30	Papua Barat	1986	28	1%
31	Papua	5555	59	1%
32	Kalimantan Selatan	2008	18	1%
33	Maluku Utara	1199	7	1%

O7. INDIKATOR KESADARAN HUKUM

Pengetahuan hukum

 Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan

Pemahaman hukum

• Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

Sikap hukum (legal attitude)

 Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebutbermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum

Pola perilaku hukum

• Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

(Dipengaruhi Faktor Non Hukum yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Adat Istiadat, Agama dan Lainnya)

KRITERIA PENILAIAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mengacu pada Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil pengisian oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai minimal setiap dimensi sebagai berikut:

- a) Jumlah nilai Dimensi Akses Informasi Hukum yaitu 40 dengan nilai minimal sebesar 22
- b) Jumlah nilai Dimensi Akses Implementasi Hukum yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 13
- c) Jumlah nilai Dimensi Akses Keadilan yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5
- d) Jumlah nilai Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Jumlah nilai Dimensi Akses Informasi Hukum yaitu 40 dengan nilai minimal sebesar 22

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Keluarga Sadar	Minimal 1 Kelompok Kadarkum	Berapa jumlah kelompok kadarkum	Tidak ada $= 0$	K/L/PD	Keluarga Sadar
Hukum	dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan	yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?	1 Kelompok = 10		Hukum
(KADARKUM)	oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat	acsa, Keraranam.	Lebih dari 1 Kelompok = 15		(KADARKUM)
Kegiatan Penyuluhan	•	Berapa jumlah Kegiatan	Tidak ada $= 0$	K/L/PD	Kegiatan Penyuluhan
Hukum	Penegak Hukum, Penyuluh Hukum	Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?	1 Kegiatan = 3		Hukum
	dan Pihak lainnya	waktu 1 (Satu) tahun terakili !	2 Kegiatan = 5		
		2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?	Tidak = 0 Ya = 5		
Paralegal	Minimal 1 (satu) orang Paralegal di	Berapa jumlah Paralegal di tiap	Tidak ada $= 0$	Kantor Desa/	Paralegal
	tiap Desa/Kelurahan yang telah	Desa/Kelurahan yang telah terbentuk	1 orang = 3	Kelurahan dan OBH	
	bersertifikat	dan bersertifikasi?	Lebih dari 1 orang = 5		
Media Informasi	1. Ruang layanan konsultasi hukum	Berapa jenis bentuk media informasi	Tidak ada $= 0$	K/L/PD	Media Informasi
Penyuluhan Hukum	(tatap muka dan online) danPojok JDIH;Ruang akses informasi hukum	penyuluhan hukum yang terdapat di	1 jenis layanan = 1		Penyuluhan Hukum
		tiap Desa/Kelurahan?	2 jenis layanan = 3		
	(taman bacaan, dan		>2 jenis layanan = 5		
	perpustakaan); 3. Media digital terkait informas hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).				
Media Informasi	Fasilitasi layanan JDIH yang ada di	Apakah ada Layanan JDIH yang	Tidak ada $= 0$	K/L/PD	Media Informasi
yang terintegrasi dengan JDIHN	Desa/Kelurahan	terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat	Ada = 5		yang terintegrasi dengan JDIHN
		Kabupaten/ Kota/Provinsi?			

Jumlah nilai Dimensi Akses Implementasi Hukum yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 13

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)	 KDRT Narkoba Tawuran Terorisme Korupsi (kriminal lainnya) Ketertiban: Data ketaatan membayar pajak Data pencatatan perkawinan di bawah umur Data pelanggaran lalu lintas Kesehatan: Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program Kesehatan pemerintah lainnya Kesejahteraan: BUM-Des UMKM 	 Apakah ada Data kasus minimal 1 (satu) tahun terakhir? Presentase penanganan kasus yang terjadi Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat 	 1. 0-10 Kasus = 5 10-20 kasus = 0 2. Penyelesaian 100% = 10 Penyelesaian 50% = 5 Tidak ada penyelesaian = 0 3. Aktif = 5 Tidak Aktif = 0 	K/L/PD	Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)

Jumlah nilai Dimensi Akses Keadilan yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum	 Layanan bantuan hukum; Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum; Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan 	 Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap Desa/ Kelurahan? Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)? 	Tidak ada = 0 1 jenis = 5 2 jenis = 8 > 2 jenis = 10 Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD	Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum

Jumlah nilai Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi yaitu 20 dengan nilai minimal sebesar 5

Kriteria	Indikator	Parameter	Skor	Sumber Data	Kriteria
Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal	 Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa. 	desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum Masyarakat? 2. Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa? 3. Apakah Desa/Kelurahan	 Tidak ada = 0 aturan = 5 aturan = 8 aturan = 10 Tidak aktif = 0 Aktif = 5 Tidak = 0 Ya = 5 	K/L/PD	Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal







Kabupaten Trenggalek

PRODUK HUKUM KABUPATEN TRENGGALEK

Form Pencarian Peraturan - JDIH Silahkan mengisi form pencarian di pojok kanan, masukan kriteria peraturan yang akan anda cari PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Form Pencarian Peraturan Pilih Jenis Peraturan Masukan Tahun Masukan Judul Pilih Status Akhir

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa



PENYULUHAN HUKUM

rakan ole a Kabupa

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap empat dimensi antara lain:



Dimensi Akses Informasi Hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung



Dimensi Akses Implementasi Hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat



Dimensi Akses Keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di Masyarakat



Dimensi Akses Demokrasi Regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah

Dimensi Akses Informasi Hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi Kelompok Kadarkum di setiap Desa/Kelurahan	Apakah masih ada proses pembinaan Kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD
Kegiatan Penyuluhan Hukum	Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum?	Tidak ada = 0 1-2 kegiatan = 3 >2 kegiatan = 5	K/L/PD
Eksistensi Paralegal di setiap kelompok Kadarkum	Berapa jumlah Paralegal yang ada di kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 1 orang = 5	K/L/PD
Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi hukum, akses Informasi publik, media digital dan JDIHN	Apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi Hukum, akses Informasi publik dan media digital?	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD

Dimensi Akses Implementasi Hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi data Keamanan, Ketertiban,	Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir	Peningkatan Kasus Keamanan = 0	K/L/PD
Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner DKSH	terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan	Penurunan Kasus Kemanan= 10	
	kuesioner DKSH?	Peningkatan Kasus Ketertiban= 0	
		Penurunan Kasus Ketertiban= 5	
		Penurunan Layanan Kesehatan = 0	
		Peningkatan Layanan Kesehatan = 5	
		Penurunan Kesejahteran = 0	
		Peningkatan Kesejahteraan = 5	


Dimensi Akses Keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di Masyarakat

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumber Data
Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di	Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat?	Tidak ada = 0 Ada = 15	K/L/PD
Masyarakat.	Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?	Tidak ada = 0 Ada = 15	K/L/PD

Dimensi Akses Demokrasi Regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah

Indikator	Pertanyaan	Skor	Sumb er Data
Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi apparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program	Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum Masyarakat?	Tidak ada = 0 1 Aturan = 5 2 Aturan = 10 > 2 Aturan = 15	K/L/P D
pemerintah?	Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/P D

RINCIAN NILAI MAKSIMAL DAN TINDAK LANJUT HASIL KUESIONER



Catatan:

- Perolehan nilai dibawah 30 dilakukan pencabutan keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- ❖ Perolehan nilai antara 30 55 direkomendasikan pembinaan berkelanjutan;
- ❖ Perolehan nilai diatas 55 tetap berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

KEGIATAN PEMBINAAN KADARKUM & DKSH

Metode

- PenyuluhanHukumLangsung
- Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Kegiatan

- Temu SadarHukum
- DiskusiHukum
- Simulasi
- LombaKadarkum

Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita 2023 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	NAMA	NAMA DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN, S.IP, M.AP.	MANGUNDIKARAN	NGANJUK	NGANJUK	JAWA TIMUR
2	Drs. KIKI MOHAMAD AKBAR AP	KARET	SETIABUDI	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
3	DANAN EDY RUSLANJARI, S.H.	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN	KARANGANYAR	JAWA TENGAH
4	EPRIYANSAH, S.IP, M.Si.	DUA-PULUH-ENAM ILIR	BUKITKECIL	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
5	RAHMA INDAH HERIASTUTI, S.P.	NAMBANGAN KIDUL	MANGUHARJO	MADIUN	JAWA TIMUR
6	RINA AGUSTINA	JERUKWANGI	KANDANGAN	KEDIRI	JAWA TIMUR
7	SUBEJO	KOTARAYA SELATAN	MEPANGA	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH
8	PIPIT TEGUH HARIANTO,S.Pd	LENGKONG	LENGKONG	NGANJUK	JAWA TIMUR
9	SULASTRI, S.K.M., M.A.P.	MAMPANG PRAPATAN	MAMPANG PRAPATAN	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
10	PRIANA, S.E.	CIGUGURGIRANG	PARONGPONG	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT
11	I WAYAN JUANA	KEBON PADANGAN	PUPUAN	TABANAN	BALI
12	H.WIRYA ADI SAPUTRA	BATU KUMBUNG	LINGSAR	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
13	ZAINAL, S.S.T.Pi.	LAREH NAN PANJANG SELATAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT
14	SRI ANGGORO SISWAJI	BANYUBIRU	BANYUBIRU	SEMARANG	JAWA TENGAH
15	GANDANG HARDJANATA	TAMANMARTANI	KALASAN	SLEMAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
16	ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP., M.AP.	MENTENG	JEKAN RAYA	PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH
17	UJANG SOBANDI, A.Md.LLAJ., S.AP.	CIPANENGAH	LEMBURSITU	SUKABUMI	JAWA BARAT
18	BAYU PASCA SOENGKONO, S.Sos.	CILANDAK TIMUR	PASAR MINGGU	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
19	MOHAMMAD JUNAIDI, S.Sos.	DALPENANG	SAMPANG	SAMPANG	JAWA TIMUR
20	SUMARIYADI, S.T.	LEREP	UNGARAN BARAT	SEMARANG	JAWA TENGAH

NO	NAMA	NAMA DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
21	I GEDE DISI, S.Pd.B.	SIAKIN	KINTAMANI	BANGLI	BALI
22	IRAMA YANDI, S.AP.	SUMANIK	SALIMPAUNG	TANAH DATAR	SUMATERA BARAT
23	Drs. ZUMARDANI, M.NUR	RABAKODO	WOHA	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT
24	SUKANA, S.M.	SUKAJAYA	SUMEDANG SELATAN	SUMEDANG	JAWA BARAT
25	PITRIANI DEWI, S.Sos.	JEMBARWANGI	ТОМО	SUMEDANG	JAWA BARAT
26	DENI AKBAR, S.IP.	SUKABANGUN	SUKARAMI	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
27	HASANUDIN A. SAYONTU	BENTENG	TOGEAN	TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH
28	EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP.	PANGONGANGAN	MANGUHARJO	MADIUN	JAWA TIMUR
29	USMAN LAIA, S.Pd.	ORAHUA ULUZOI	SUSUA	NIAS SELATAN	SUMATERA UTARA
30	HERMAN TRIONO, S.E.	BALEKAMBANG	KRAMAT JATI	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA
31	SHOLICHUL HADI, S.H., M.M.	WERGU WETAN	KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH
32	Dr. H.AMIRUDDIN RASYID, M. Pd.	ARA	BONTO BAHARI	BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN
33	MARDI SASTRA, S.Pd.SD	DABO	SINGKEP	LINGGA	KEPULAUAN RIAU
34	IRFAN NURDIANSYAH HARAHAP, S.STP.	DURIAN	BAJENIS	TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA
35	I GUSTI KETUT SUCIPTA, S.T.	DAUH PURI KAJA	DENPASAR UTARA	DENPASAR	BALI
36	WAWANG SUDARWAN	HAMBALANG	CITEUREUP	BOGOR	JAWA BARAT
37	I WAYAN TINGGAL, S.T.	BATUR UTARA	KINTAMANI	BANGLI	BALI
38	Ir. OKTALINUS GEA, S.T.	BINAKA	GUNUNGSITOLI IDANOI	GUNUNGSITOLI	SUMATERA UTARA
39	WIDODO	GARI	WONOSARI	GUNUNGKIDUL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
40	BUDI WAHONO, S.H.	REJOSARI	JAMBU	SEMARANG	JAWA TENGAH
41	DYAH MURNIWARINI, A.Md.	GIWANGAN	UMBULHARJO	YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
42	KHUSNUL HULUKI, S.Pdl., M.I.Kom.	API-API	KUSAN TENGAH	TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN
43	AGUS TIRTO HANDOYO, S.IP., M.Si.	KETUREN	TEGAL SELATAN	TEGAL	JAWA TENGAH
44	LENNI MARLINA, S.E.	SUDIRMAN	TANRALILI	MAROS	SULAWESI SELATAN
45	Widyapurna Nur Huda, S.IP, M.Si.	SETONOPANDE	KOTA	KEDIRI	JAWA TIMUR
46	ASROI, S.E.	TINGKIR LOR	TINGKIR	SALATIGA	JAWA TENGAH
47	HENDRI YANDI	MUARO BODI	IV NAGARI	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT
48	AGUSTINI, S.Sos, M.Si.	KEPANDEAN BARU	ILIR TIMUR SATU	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
49	MUHAMAD RIPAI	CIKURUTUG	CIREUNGHAS	SUKABUMI	JAWA BARAT
50	MOHAMAD SOLEH, S.T.	HARAPAN JAYA	BEKASI UTARA	BEKASI	JAWA BARAT

NO	NAMA	NAMA DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
51	MUHLASO DIAN ADINATA, S.STP.	SINDANGRASA	CIAMIS	CIAMIS	JAWA BARAT
52	YERRI EQUARDO, S.E., M.M.	KARANGJAYA	GANDUS	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
53	AHMADI	MADUREJO	SAMBUNG MAKMUR	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN
54	SUKARMANTO WIJAYA	KARANGTENGAH	KANDANGAN	KEDIRI	JAWA TIMUR
55	RIDWAN	DAMULIPEKAN	KUALUHSELATAN	LABUHANBATUUTARA	SUMATERA UTARA
56	MERGINA MANSOBEN	WARYESI	SUPIORI TIMUR	SUPIORI	PAPUA
57	SOLIKIN, S.Sos, M.Si.	PENANGGUNGAN	KLOJEN	MALANG	JAWA TIMUR
58	BAKHRI	PADANG TOBOH ULAKAN	ULAKAN TAPAKIH	PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT
59	TEGUH WIYONO	TAMBAKASRI	TAJINAN	MALANG	JAWA TIMUR
60	NENENG WARDAH	WANAJAYA	KASOKANDEL	MAJALENGKA	JAWA BARAT
61	SUTO, S.Pd.I., M.M.	KERTAGENA TENGAH	KADUR	PAMEKASAN	JAWA TIMUR
62	SUWITO	WONOSARI	WONOSARI	MALANG	JAWA TIMUR
63	ASWIN RAHMAN LOKU	MANTANGISI	AMPANA TETE	TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH
64	SUPANDI, S.Pd.	SUMBERKOLAK	PANARUKAN	SITUBONDO	JAWA TIMUR
65	WAIDI, S.Sos.	TAWANGREJO	KARTOHARJO	MADIUN	JAWA TIMUR
66	PONTIUS SIEP, S.Ip	KARANG MULIA	DISTRIK SAMOFA	BIAK NUMFOR	PAPUA
67	THOMAS HERU INDRA KURNIAWAN, S.P., M.M.	BINTORO	PATRANG	JEMBER	JAWA TIMUR
68	YEHESKIEL BINUR	FANJUR	SUPIORI UTARA	SUPIORI	PAPUA
69	KALEB KURNI, S.H.	MANGGONSWAN	DISTRIK KEPULAUAN ARURI	SUPIORI	PAPUA
70	JALALUDDIN, S.Ag.	SUKARAME	KUALUH HULU	LABUHANBATU UTARA	SUMATERA UTARA
71	SUPRIARIANTO	PERKEBUNAN BERANGIR	NA IX-X	LABUHANBATU UTARA	SUMATERA UTARA

Desa Sadar Hukum di Kabupaten Nganjuk

Tahun 2023, sebanyak 50 desa/kelurahan telah ditetapkan dan diputuskan oleh Bupati Nganjuk sebagai desa bina sadar hukum yang diharapkan akan menjadi *pilot project* bagi desa/kelurahan lain di Kabupaten Nganjuk. Saat ini Kabupaten Nganjuk juga telah memiliki tiga belas paralegal justice. Selanjutnya mereka akan mengikuti akademisi paralegal award di tingkat nasional. 50 desa/kelurahan Kabupaten Nganjuk ini telah ditetapkan oleh Kemenkumham sebagai desa sadar hukum.

Sumber:

Portal Informasi Pemkab Nganjuk dan Pusta Informasi Kanwil Kemenkumham





IERIMA KASIH

Contact Person /WA. 081334341666